




PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. Bunga Nomor : 06 Telp / Fax (0768) 21223


TEMBILAHAN 29211



PUTUSAN

Nomor : 0728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Tanggal : 11 April 2016



TENTANG

CERAI GUGAT

HUSAINAH Binti JUBIR

MELAWAN

SABARUDDIN Bin ARSYAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0728/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HUSAINAH binti JUBIR, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Pasar Sungai Asam Desa Sungai Asam, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

SABARUDDIN bin H. ARSYAD, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Pasar Sungai Asam Desa Sungai Asam, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 616/26/XII/2008, tertanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : WAHYUDIN bin SABARUDDIN, umur 5 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pengalihan Keritang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah perumahan PT. Palem di Desa Penyaguan Rengat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Penggugat serta sekarang ini Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (SABARUDDIN bin H. ARSYAD) terhadap Penggugat (HUSAINAH binti JUBIR);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/26/XII/2008 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Desember 2008 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. **H..M.RAMLI bin HM.TAHIR**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Serai RT. 001 RW.007 Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pengalihan Keritang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah perumahan PT. Palem

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



di Desa Penyaguan Rengat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 1 bulan hingga berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **M.IDRIS bin H.M.RAMLI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Sosial Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Serai RT. 001 RW.007 Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pengalihan Keritang selama kurang lebih 2 tahun

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



kemudian pindah di rumah perumahan PT. Palem di Desa Penyaguan Rengat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Asam selama kurang lebih 1 bulan hingga berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, bahkan sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 15 Desember 2008 di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi penyebabnya Karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga dengan dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 6 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara dengan sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan dengan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SABARUDDIN bin H. ARSYAD) terhadap Penggugat (HUSAINAH binti JUBIR);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (*Lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	425.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	516.000,-	(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 728/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)